



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANUS DEROSARI ALIAS HERMAN**
2. Tempat lahir : Flores Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hermanus Derosari alias Herman ditangkap tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa Hermanus Derosari alias Herman ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agnes Somi Hurint, S.H., Advokat pada LBH Surya NTT Perwakilan Larantuka, yang beralamat di Jl. Jendral Soedirman, RT. 013, RW 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 6 Maret 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 27 Februari 2024, tanggal 24 April 2024, dan tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANUS DEROSARI alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANUS DEROSARI alias HERMAN oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah wajan Teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter \pm 24cm;
 - 2). 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter \pm 33cm;
 - 3). 1 (satu) buah Panci *Stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan Panci berwarna silver berdiameter \pm 24cm;
 - 4). 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter \pm 26cm;
 - 5). 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter \pm 28cm;
 - 6). 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 2 (dua) bagian;
 - 7). 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



sudah dilipat menjadi 4 (empat) bagian;

8). 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran 1 (satu) dm; dan

9). 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost;

Dikembalikan kepada Saksi ROSA DALIMA FERNANDEZ;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka ia Terdakwa Hermanus Derosari Alias Herman, pada Bulan November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez dalam wilayah kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah wajan Teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter \pm 24cm, 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter \pm 33cm, 1 (satu) buah Panci *Stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan Panci berwarna silver berdiameter \pm 24cm, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter \pm 26cm, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter \pm 28cm, 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 4 (empat) bagian, 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran 1 (satu) dm dan 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo



Polytron Dynamic Bass Bost dengan dibagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Rosa Dalima Fernandez atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa atau Keluarga Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa masuk ke dalam Gudang milik Saksi korban dan melihat terdapat adanya 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) buah pegangan berwarna silver berdiameter sekitar ± 24 cm, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter ± 26 cm, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter ± 28 cm tersusun secara bertumpuk di atas meja lalu Terdakwa mengambil dan membawa menggunakan kedua tangan kiri dan kanan dengan cara merangkul dan memeluk lalu menaruh barangbarang tersebut di dalam karung berwarna putih kemudian di luar gudang tepatnya di meja dekat tempat cuci piring Terdakwa melihat 1 (satu) buah wajan Teflon berwarna hitam dengan pegangan Teflon berwarna merah berdiameter ± 24 cm, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan lalu memasukan barang tersebut ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan di luar kemudian Terdakwa kembali dan melihat 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter sekitar ± 33 cm lalu Terdakwa mengambil dan memegang barang tersebut lalu memasukannya ke dalam karung putih tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah saringan dandang yang berada di bawah meja lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah saringan dandang tersebut menggunakan tangan kanan lalu memegang dan melipat menjadi beberapa bagian, lalu memasukan 2 (dua) buah saringan tersebut ke dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa melihat pipa besi yang berada di dekat pohon merungge kemudian Terdakwa mengambil pipa besi tersebut menggunakan tangan kanan lalu menaruh di sebuah batu lalu Terdakwa menginjak besi tersebut dengan menggunakan kaki kiri dan kanan dengan cara melompat lalu menginjak pipa besi tersebut sampai patah menjadi 6 (enam) bagian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah saksi korban yang berada disamping sebelah kiri lalu Terdakwa menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa naik dan masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa melihat sebuah Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan dibagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu yang berada di dalam salah satu kamar didalam rumah saksi korban tersebut yang berada di bawah lantai lalu Terdakwa mengambil Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost menggunakan tangan kiri dan kanan dengan cara mengangkat dan memeluk Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut dan menaruh di bawah jendela tempat awal Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tersebut, lalu Terdakwa dari luar membungkukkan badan Terdakwa untuk masuk kembali ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil satu per satu Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menaruh spiker tersebut di dekat karung-karung berwarna putih tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka pada bagian pengaturan volume ekualiser dengan cara mencungkil menggunakan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sampai terbuka dan terlepas dari badan spiker tersebut lalu Terdakwa membakar di dekat kamar mandi untuk mengambil kawat tembaga yang terdapat di dalamnya, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyembunyikan semua karung yang berisi barang-barang tersebut di belakang rumah milik saksi korban;

Bahwa pada siang hari sekitar pukul 15.00 WITA melihat kondisi rumah yang sepi, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang barang yang Terdakwa ambil di dalam gudang dan di luar Gudang tepatnya di atas meja dan di bawah meja tersebut untuk dijual kepada pengepul besi tua bernama Saksi Imam Nawawi yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya dan telah menunggu Terdakwa di depan jalan, kemudian setelah menjual barang-barang tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek dan membawa karung yang berisi 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut yang Terdakwa isi di dalam karung lain berwarna putih dan sesampainya di tempat penjualan besi tua milik Saksi Sutrisno di Kelurahan Ekasapta, Terdakwa menjual sisa bodi spiker tersebut di tempat tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hermanus Derosari Alias Herman tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian yang di taksir sekitar Rp4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana
SUBSIDIAIR

Bahwa mereka ia Terdakwa Hermanus Derosari Alias Herman, pada Bulan November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez dalam wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu 1 (satu) buah wajan Teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter $\pm 24\text{cm}$, 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter $\pm 33\text{cm}$, 1 (satu) buah Panci *Stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan Panci berwarna silver berdiameter $\pm 24\text{cm}$, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter $\pm 26\text{cm}$, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter $\pm 28\text{cm}$, 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 4 (empat) bagian, 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran 1 (satu) dm dan 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan dibagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Rosa Dalima Fernandez atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa atau Keluarga Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa masuk ke dalam Gudang milik Saksi korban dan melihat terdapat adanya 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) buah pegangan berwarna silver berdiameter sekitar $\pm 24\text{cm}$, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter $\pm 26\text{cm}$, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter $\pm 28\text{cm}$ tersusun secara bertumpuk di atas meja lalu Terdakwa mengambil dan membawa menggunakan kedua tangan kiri dan kanan dengan cara merangkul dan memeluk lalu menaruh barangbarang tersebut di dalam karung berwarna putih kemudian di luar gudang tepatnya di meja dekat tempat cuci piring Terdakwa melihat 1 (satu) buah wajan Teflon

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan pegangan Teflon berwarna merah berdiameter $\pm 24\text{cm}$, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan lalu memasukan barang tersebut ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan di luar kemudian Terdakwa kembali dan melihat 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter sekitar $\pm 33\text{cm}$ lalu Terdakwa mengambil dan memegang barang tersebut lalu memasukannya ke dalam karung putih tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah saringan dandang yang berada di bawah meja lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah saringan dandang tersebut menggunakan tangan kanan lalu memegang dan melipat menjadi beberapa bagian, lalu memasukan 2 (dua) buah saringan tersebut ke dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa melihat pipa besi yang berada di dekat pohon merungge kemudian Terdakwa mengambil pipa besi tersebut menggunakan tangan kanan lalu menaruh di sebuah batu lalu Terdakwa menginjak besi tersebut dengan menggunakan kaki kiri dan kanan dengan cara melompat lalu menginjak pipa besi tersebut sampai patah menjadi 6 (enam) bagian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah saksi korban yang berada disamping sebelah kiri lalu Terdakwa menolak jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa naik dan masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa melihat sebuah Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan dibagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu yang berada di dalam salah satu kamar didalam rumah saksi korban tersebut yang berada di bawah lantai lalu Terdakwa mengambil Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost menggunakan tangan kiri dan kanan dengan cara mengangkat dan memeluk Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut dan menaruh di bawah jendela tempat awal Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tersebut, lalu Terdakwa dari luar membungkukan badan Terdakwa untuk masuk kembali ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil satu per satu Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menaruh spiker tersebut di dekat karung-karung berwarna putih tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka pada bagian pengaturan volume ekualiser dengan cara mencungkil menggunakan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sampai terbuka dan terlepas dari badan spiker tersebut lalu Terdakwa membakar di dekat kamar mandi untuk mengambil kawat tembaga yang terdapat di dalamnya, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyembunyikan semua

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung yang berisi barang-barang tersebut di belakang rumah milik saksi korban;

Bahwa pada siang hari sekitar pukul 15.00. WITA melihat kondisi rumah yang sepi, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam gudang dan di luar Gudang tepatnya di atas meja dan di bawah meja tersebut untuk dijual kepada pengepul besi tua bernama Saksi Imam Nawawi yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya dan telah menunggu Terdakwa di depan jalan, kemudian setelah menjual barang-barang tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek dan membawa karung yang berisi 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut yang Terdakwa isi di dalam karung lain berwarna putih dan sesampainya di tempat penjualan besi tua milik Saksi Sutrisno di Kelurahan Ekasapta, Terdakwa menjual sisa bodi spiker tersebut di tempat tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hermanus Derosari Alias Herman tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian yang di taksir sekitar Rp4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosa Dalima Fernandez alias Ros, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi alami;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak tahun 2022 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada awal bulan Desember 2023, ketika Saksi ingin memakai barang-barang perabotan rumah tangga milik Saksi namun setelah Saksi mengecek ternyata barang-barang perabotan milik Saksi tersebut telah hilang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



- Bahwa barang-barang perabotan milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah wajan teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci berwarna hitam berdiameter sekitar 33 (tiga puluh tiga) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 26 (dua puluh enam) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter, 2 (dua) buah saringan dandang berwarna silver, 1 (satu) buah pipa besi, dan 2 (dua) buah bodi speaker tape compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan bagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu;
- Bahwa ruangan tempat Saksi menyimpan barang-barang tersebut mempunyai pintu, namun tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi. Pada awalnya Saksi meminta Terdakwa bekerja sebagai pekerja pembersih harian di rumah Saksi, selanjutnya sejak awal bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa tinggal di rumah Saksi tepatnya di bangunan gudang yang berada di sebelah ruangan yang terpisah dengan tempat Saksi menyimpan barang-barang perabotan rumah tangga milik Saksi dan pada saat barang-barang tersebut hilang kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengaku sehingga Saksi menyuruh Terdakwa keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi yaitu setelah Saksi mengalami kehilangan barang-barang tersebut, kemudian pada hari Sabtu sekitar bulan Desember 2023, Saksi ditelepon oleh tetangga rumah Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa sering masuk-keluar rumah Saksi, setelah itu Saksi berusaha mencari Terdakwa dan kemudian Saksi menemukan Terdakwa telah ditangkap oleh warga di sekitar rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dari tetangga rumah Saksi yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan setelah tiba di Kantor Polisi kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik Saksi dan menjualnya ke pengepul besi tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut pada saat Terdakwa tinggal di rumah Saksi, yang mana sebelumnya Saksi tidak pernah mengalami kehilangan barang-barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa membongkar atau merusak sesuatu, namun Saksi sempat diberitahu oleh Penyidik bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah bodi speaker tape compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan cara masuk ke dalam kamar bagian depan rumah Saksi melalui jendela samping kiri rumah Saksi yang tidak terkunci;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang-barang milik Saksi sekitar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa saat ini kondisi dari barang-barang milik Saksi tersebut telah diremukkan oleh Terdakwa dan dijual kepada pengepul besi tua;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sutrisno alias Trisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Saksi pernah membeli dan menimbang karung yang berisi 2 (dua) buah bodi Speaker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost bersama kawat-kawat bekas, seng-seng bekas dan besi-besi bekas lainnya yang dibawa oleh Terdakwa Hermanus Derosari alias Herman;
- Bahwa Saksi membuka dan mengelola usaha jual-beli barang besi bekas di Larantuka sekitar 5 (lima) tahun dengan modal dari orang lain bernama Pak Suker, yang mana sebelumnya Saksi bekerja mengikuti Pak Suker;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 2 (dua) buah bodi Speaker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, namun setelah Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian bersama Saksi Korban pada tanggal 10 Desember 2024 barulah Saksi Korban memperkenalkan diri kepada Saksi sehingga Saksi mengetahui bahwa pemilik 2 (dua) buah bodi Speaker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost yaitu Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penimbangan yang pertama seberat 14 (empat belas) kilo gram, Saksi memberikan uang sejumlah Rp28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan penimbangan yang ke-2 (kedua) seberat 28 (dua puluh delapan) kilo gram, awalnya Saksi memberikan sejumlah Rp56.000 (lima puluh enam ribu rupiah), namun Saksi genapkan menjadi Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan membayar jasa ojek;
- Bahwa Saksi tidak membuka karung yang dibawa oleh Terdakwa, alasan Saksi tidak membuka kemasan karung pada saat melakukan penimbangan karena Saksi tidak ingin bekerja 2 (dua) kali yaitu dengan mengemas kembali karung yang terbuka setelah selesai melakukan penimbangan;
- Bahwa Saksi merasa curiga sehingga pada akhirnya Saksi membuka kemasan karung yang ditimbang oleh Terdakwa, kemudian Saksi merasa marah karena Saksi ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi letakkan 2 (dua) buah bodi Speaker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut di samping rumah Saksi, yang mana beberapa hari kemudian Saksi Korban datang ke rumah Saksi bersama Petugas Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi, 2 (dua) buah bodi Speaker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut dalam kondisi utuh dan baik, namun tidak ada kabel. Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh speaker tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa memahami dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun dalam bulan November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, bertempat di rumah milik Saksi Korban Rosa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



Dalima Fernandes dalam wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa tinggal dan bekerja pada rumah Saksi Korban Rosa Da Lima Fernandes selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Korban dengan mengerjakan tugas-tugas seperti membersihkan lingkungan rumah, mengangkat air, membuat lantai kasar dan tugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah berniat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada suatu malam hari dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, karena Terdakwa telah mengamati rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa tahu bahwa barang-barang milik Saksi Korban tersebut bernilai ekonomis dan dapat dijual;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah wajan teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci berwarna hitam berdiameter sekitar 33 (tiga puluh tiga) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 26 (dua puluh enam) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter, 2 (dua) buah saringan dandang berwarna silver, 1 (satu) buah pipa besi, dan 2 (dua) buah bodi speaker tape compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan bagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang milik Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut, terdakwa menggunakan karung yang Terdakwa dapat dari pengepul besi bekas yang bernama Imam Nawawi, kemudian Terdakwa mengisi karung dengan barang-barang yang diambil dari gudang Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut kemudian pada siang hari sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa melihat kondisi rumah Saksi Korban sepi, sehingga Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam



gudang dan di luar gudang tepatnya di atas meja dan di bawah meja tersebut untuk dijual kepada pengepul besi tua bernama Imam Nawawi yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya dan telah menunggu Terdakwa di depan jalan, kemudian setelah menjual barang-barang tersebut kepada Imam Nawawi, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek dan membawa karung yang berisi 2 (dua) buah bodi Speaker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut yang Terdakwa isi di dalam karung lain berwarna putih dan sesampainya di tempat penjualan besi bekas milik Saksi Sutrisno di Kelurahan Ekasapta, kemudian Terdakwa menjual sisa bodi speaker tersebut kepada Saksi Sutrisno di tempat tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Korban tersebut sejumlah Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras untuk diminum bersama teman-teman Terdakwa, karena sebelumnya teman Terdakwa pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi, ahli ataupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) buah wajan Teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter $\pm 24\text{cm}$;
- 2). 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter $\pm 33\text{cm}$;
- 3). 1 (satu) buah Panci *Stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan Panci berwarna silver berdiameter $\pm 24\text{cm}$;
- 4). 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter $\pm 26\text{cm}$;
- 5). 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter $\pm 28\text{cm}$;
- 6). 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 2 (dua) bagian;
- 7). 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 4 (empat) bagian;



8). 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran 1 (satu) dm; dan

9). 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros saling kenal, karena Terdakwa pernah dipekerjakan oleh Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros;
- Bahwa pada November 2023 hingga Desember 2023 Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros yang terletak di wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa sudah menyiapkan karung yang Terdakwa dapat dari pengepul besi bekas yang bernama Imam Nawawi, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros yang pintunya tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wajan teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci berwarna hitam berdiameter sekitar 33 (tiga puluh tiga) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 26 (dua puluh enam) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter, 2 (dua) buah saringan dandang berwarna silver, 1 (satu) buah pipa besi, dan 2 (dua) buah bodi speaker tape compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan bagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu yang dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros yang dimasukkan kedalam karung, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisikan barang-barang yang Terdakwa ambil dari gudang Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros untuk dijual kepada pengepul besi tua bernama Imam Nawawi yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya dan telah menunggu Terdakwa di depan jalan, setelah menjual barang-barang tersebut kepada Imam Nawawi, Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek



dan membawa karung yang berisi 2 (dua) buah bodi Speaker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bost tersebut yang Terdakwa isi di dalam karung lain berwarna putih dan sesampainya di tempat penjualan besi bekas milik Saksi Sutrisno di Kelurahan Ekasapta, kemudian Terdakwa menjual sisa bodi speaker tersebut kepada Saksi Sutrisno di tempat tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras untuk diminum bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros tidak pernah mengizinkan ataupun mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu manusia (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dianggap mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, unsur ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada siapa pertanggungjawaban pidana akan dibebankan, serta untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang mengakui bahwa identitas atau data diri Terdakwa Hermanus Derosari alias Herman yang tercantum dalam surat dakwaan dan berkas perkara ini, adalah benar orang yang sama dengan subyek hukum yang dihadirkan dipersidangan, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam surat dakwaan. Sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri Terdakwa, serta dapat atau tidaknya dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa sehingga patut untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan seluruh unsur-unsur yang ada dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

2. Mengambil Barang Sesuatu Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu pada frasa “sebagian” atau “seluruhnya”, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka dianggap telah cukup, sehingga perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, atau setidaknya suatu barang tersebut telah berpindah yang semula berada ditempat pemilik aslinya, kemudian berpindah ke tempat pelaku yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya berkaitan juga dengan hak kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya padahal bukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak



orang lain atau bertentangan dengan kepatutan, atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada bulan November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa yang masih tinggal di rumah Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros telah menyiapkan karung kemudian masuk kedalam gudang rumah Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros yang terletak di Kelurahan Postoh, Kecamatan Lantoka, Kabupaten Flores Timur. Kemudian karena kondisi gudang tidak terkunci, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wajan teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci berwarna hitam berdiameter sekitar 33 (tiga puluh tiga) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 26 (dua puluh enam) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter, 2 (dua) buah saringan dandang berwarna silver, 1 (satu) buah pipa besi, dan 2 (dua) buah bodi speaker tape compo Polytron Dynamic Bass Bost dengan bagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu yang dimasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 15.00 WITA yaitu menjual barang-barang yang sudah disimpan dalam karung oleh Terdakwa, yang di ambil Terdakwa dari gudang milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros untuk dijual kepada seseorang bernama Imam Nawawi dan Saksi Sutrisno. Hasil penjual barang-barang tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman keras untuk diminum bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada paragraf pertimbangan sebelumnya tersebut, dihubungkan dengan uraian pertimbangan tentang pengertian dari “mengambil”, “barang”, “memiliki dengan melawan hukum”. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang mengambil barang-barang dari dalam gudang milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros yang dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa pada sekitar pukul 15.00 WITA yang menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang bernama Imam



Nawawi dan Saksi Sutrisno, adalah suatu perbuatan yang seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut yang kemudian menjualnya kepada orang lain, serta menggunakan hasil penjualan barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, terlebih semua perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

3. Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa karena terdapat frasa “atau” dalam unsur ini, maka berlaku sifat alternatif dalam uraian pembuktiannya pada pertimbangan ini, sehingga apabila salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu sub-unsur perbuatan, maka telah cukup;

Menimbang, bahwa secara sederhana, pengertian malam hari yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu waktu ketika matahari terbenam, hingga pada saat matahari terbit kembali, yang umumnya pada rentang waktu tersebut orang-orang sedang beristirahat atau tidur. Secara filosofis, hal inilah yang menjadikan rumusan unsur *a quo* sebagai alasan pemberat dalam pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada bulan November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa yang masih tinggal di rumah Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros telah menyiapkan karung kemudian masuk kedalam gudang rumah Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros yang terletak di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kemudian karena kondisi gudang tidak terkunci, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wajan teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci berwarna hitam berdiameter sekitar 33 (tiga puluh tiga) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 26 (dua puluh enam) centi meter, 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan panci berwarna silver berdiameter sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter, 2 (dua) buah saringan dandang berwarna silver, 1 (satu) buah pipa besi, dan 2 (dua) buah bodi speaker tape compo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polytron Dynamic Bass Bost dengan bagian depan berwarna biru dan pada bagian belakang berwarna abu-abu yang dimasukkan kedalam karung. Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan tanpa sepengetahuan atau seizin atau tanpa dikehendaki Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez alias Ros. Dengan demikian maka patutlah kiranya untuk menyatakan bahwa unsur "Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, sedangkan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wajan Teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter $\pm 24\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter $\pm 33\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah Panci *Stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan Panci berwarna silver berdiameter $\pm 24\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter $\pm 26\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter $\pm 28\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 4 (empat) bagian;
 - 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran 1 (satu) dim;
- Yang telah disita dari Imam Nawawi; dan
- 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bos;
- Yang telah disita dari Sutrisno;

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sifat baik dan sifat buruk Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Sifat buruk dan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang sudah memberi Terdakwa tempat tinggal dan pekerjaan;
- Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada korban;

Sifat baik dan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dipersidangan Terdakwa telah minta maaf dan telah di maafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wajan Teflon dengan pegangan wajan teflon berwarna merah berdiameter $\pm 24\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah Panci berwarna hitam berdiameter $\pm 33\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah Panci *Stainless* berwarna silver dan terdapat 2 (dua) buah pegangan Panci berwarna silver berdiameter $\pm 24\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna silver berdiameter $\pm 26\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah panci *stainless* berwarna silver dengan 2 (dua) pegangan berwarna hitam berdiameter $\pm 28\text{cm}$;
 - 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) buah saringan dandang berwarna silver dengan kondisi sudah dilipat menjadi 4 (empat) bagian;
 - 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran 1 (satu) dim;
 - 2 (dua) buah bodi Spiker Tape Compo Polytron Dynamic Bass Bos;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rosa Dalima Fernandez;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Indra Septiana, S.H.

t.t.d.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.